



**PUTUSAN**

Nomor 257/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan butik Anabelle, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ponegoro, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Restu Sejati, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 April 2019 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, tanggal 15 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-258/Kua.30.03.02/PW.01/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 6 bulan, kemudian pindah dirumah tempat kerja Penggugat di Jalan Ponegoro Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Khumairah Nurisqi Wadja, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 06 Juli 2015, umur 4 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Peggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

- Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Ibu Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat sering memukul, menonjok bahkan menderek Penggugat dengan motor apabila terjadi pertengkaran;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tanggal 20 Desember 2018, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dimuka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator bernama Drs. Mohammad H. Daud M.H telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya dapat rukun dan kembali membina rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui semua dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat, namun Tergugat telah merubah semua sikap dan perbuatannya sehingga itu Tergugat ingin kembali rukun dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya disusul pula replik Penggugat dan duplik Tergugat yang masing - masing bertetap pada gugatan dan jawabannya semula;

Bahwa pada tahapan pembuktian untuk Penggugat halmana Penggugat tidak lagi datang menghadap sidang walaupun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar dapat rukun dan kembali membina rumah tangga mereka dengan melalui tahapan persidangan dan tahapan Mediasi oleh Hakim Mediator atas nama Drs. Mohammad H. Daud, M.H, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

- Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Ibu Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat sering memukul, menonjok bahkan menderek Penggugat dengan motor apabila terjadi pertengkaran;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;

dan puncaknya pada tanggal 20 Desember 2018, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat dan selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui semua dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat, namun Tergugat telah merubah semua sikap dan perbuatannya sehingga itu Tergugat ingin kembali rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahapan pembuktian untuk Penggugat halmana Penggugat tidak lagi datang menghadap sidang walaupun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan demikian Pengadilan menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak. Hal tersebut sesuai dengan pasal Pasal 283 Rbg. “Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti M.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Tergugat tanpa hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Suyuti, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Panitera Pengganti,

Hj. Krista U.Biahimo, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 335.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

3. J u m l a h : Rp 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);